



PUTUSAN

Nomor 3726 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. RIDHA SUTRIAN PUTRA, M.Eng.Sc., bertempat tinggal di Jalan Anyelir, Nomor 12, RT 004, RW 001, Kelurahan Plamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Kelurahan Flamboyan (Flamboyan Baru), Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

Drs. H. MUHARDANUS DATUK SAMPONO KAYO, bertempat tinggal di Komplek Taruko II, Blok C, Nomor 1, RT 004, RW 006, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kelurahan Korong Gadang, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulhesni, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zulhesni, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Medan, Nomor 7, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan sumpah pemutus untuk keseluruhannya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3726 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat membujuk rayu Penggugat sehingga menerima penyerahan sejumlah uang dari Penggugat adalah perbuatan melawan/melanggar hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat total keseluruhannya sebesar Rp500 juta, ditambah dengan taksiran keuntungan dari uang tersebut ditaksir dengan bunga bank selama lebih dari 3 tahun, sebesar 10%, sehingga diperkirakan kasar Rp100 juta, atau menurut patutnya oleh pengadilan sehingga total keseluruhan Rp600 juta secara tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena adanya perkara ini, atau putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pdg, tanggal 13 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 153/PDT/2021/PT PDG, tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Pdg., Akta Nomor 42/2021/PN Pdg., yang dibuat oleh

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3726 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 153/Pdt./2021/PT PDG, tanggal 6 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Pdg, tanggal 13 Juli 2021 yang dimohonkan kasasi;

dan Mengadili Sendiri:

1. Memerintahkan Pengadilan Negeri Padang untuk membuka kembali perkara ini, dengan perintah:
 - a. Membuka kembali sidang mediasi dengan mediator lain untuk mempertemukan Penggugat Prinsipal dengan Tergugat Prinsipal;
 - b. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan damai, diperintahkan:
2. Memeriksa dan memutus pokok perkara, dengan memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mengucapkan sumpah pemutus, perkara ini;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3726 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*, karena perkara *a quo* sudah pernah digugat oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg, tanggal 27 Oktober 2020 dan Putusan Keberatan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg, tanggal 2 Desember 2020, karena ternyata pihak-pihak inti adalah sama dan pokok permasalahannya antara kedua perkara tidak ada perbedaan yang mendasar sedangkan status permasalahannya telah ditentukan oleh putusan yang terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif maka tepat *Judex Facti* gugatan Penggugat perkara Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.Pdg, mengandung asas *nebis in idem* dengan perkara Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg, tanggal 27 Oktober 2020 dan Putusan Keberatan Nomor 28/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg, tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. RIDHA SUTRIAN PUTRA, M.Eng.Sc. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3726 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. RIDHA SUTRIAN PUTRA, M.Eng.Sc.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3726 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3726 K/Pdt/2022